



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 22 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **KERJASAMA DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang berkaitan dengan Kerjasama Desa dan Ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengambil langkah-langkah ke arah tertibnya pengelolaan kerjasama desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Kerjasama Desa.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);  
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

**BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
2. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
8. Badan Pemusyawaratan Desa disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

**BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2**

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan peraturan bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB III  
BENTUK KERJASAMA  
Pasal 3**

Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :

- a. desa dengan desa dalam satu kecamatan;
- b. desa dengan desa lain kecamatan;
- c. desa dengan desa lain kabupaten;
- d. desa dengan pihak ketiga.

**BAB IV  
BIDANG KERJASAMA  
Pasal 4**

- (1) Bidang kerjasama desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. bidang kesehatan;
  - d. bidang sosial budaya;
  - e. bidang ketentraman dan ketertiban;
  - f. bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

**BAB V**  
**TATA CARA KERJASAMA**  
**Pasal 5**

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD antara lain :
  - a. bidang kerjasama;
  - b. jangka waktu kerjasama;
  - c. hak dan kewajiban dalam kerjasama;
  - d. biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan peraturan bersama.

**BAB VI**  
**BADAN KERJASAMA**  
**Pasal 6**

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 3 dapat dibentuk Badan kerjasama;
- (2) Badan kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama;
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

**Pasal 7**

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dapat membentuk sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama;
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

**BAB VII**  
**PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 8**

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan oleh kepala desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB VIII**  
**BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA**  
**Pasal 9**

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa;
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan/dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 10**

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

**Pasal 11**

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

**Pasal 12**

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

**BAB X**  
**PERAN BPD DALAM KERJASAMA ANTAR DESA**  
**Pasal 13**

- Peran BPD dalam kerjasama desa :
- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerja desa;
  - b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 26 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dto

**H. TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2007 NOMOR 22**